

**EFEKTIVITAS PENGATURAN STANDAR LAMPU *LIGHT
EMITTING DIODE* PADA KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA BARELANG**

SKRIPSI



Oleh

Widya Nurtillahi

150710017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**EFEKTIVITAS PENGATURAN STANDAR LAMPU *LIGHT
EMITTING DIODE* PADA KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA BARELANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh

Widya Nurtillahi

150710017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Nurtillahi

NPM : 150710017

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

EFEKTIVITAS PENGATURAN STANDAR LAMPU *LIGHT EMITTING DIODE* PADA KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAHKEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “DUPLIKASI” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan sumber pusaka. Apabila di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur unsur plagiasi saya bersedia naskah skripsi ini di gugurkan dan skripsi yang saya peroleh saya di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2021



Widya Nurtillahi
150710017

**EFEKTIVITAS PENGATURAN STANDAR LAMPU *LIGHT*
EMITTING DIODE PADA KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA BARELANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sajrana**

**Oleh
Widya Nurtillahi
150710017**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zulkifli', is placed over a rectangular area of the document that has been filled with a dense pattern of small dots, likely for security or archival purposes.

**Zulkifli, S.H., M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Satu dari persyaratan teknis dan laik jalan adalah daya pancar, lampu merupakan komponen yang wajib terpasang pada kendaraan. Polisi satuan lalu lintas adalah pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas antara lain penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dan pendidikan masyarakat, dalam setiap tindakan polisi harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dalam mengatur pelanggaran daya pancar pada lampu kendaraan bermotor, Prosedur polisi dalam menentukan suatu daya pancar telah melewati ambang batas dan melihat hambatan dan upaya polisi dalam menertibkan para pengguna lampu dengan daya pancar yang melewati ketentuan undang-undang. Penulis dalam menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Kaur Binops Kepolisian Resor Kota Bareleng. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berjalan cukup efektif, hal ini dilai berdasarkan data adanya penurunan jumlah pelanggaran pada tahun 2017 dan 2018, polisi tidak memiliki prosedur khusus mengenai daya pancar sudah melewati ambang batas, kesadaran masyarakat menjadi hambatan penertiban penggunaan lampu yang melewati ketentuan daya pancar.

Kata kunci:Lampu, Daya Pancar, Polisi Lalu Lintas.

ABSTRACT

Vehicles operating on the road must meet technical and roadworthy requirements. One of the technical and road-worthy requirements is transmit power, the lamp is a component that must be installed on the vehicle. The traffic police unit is the executor in charge of carrying out tasks including guarding, regulating, escorting, patrolling and public education, in every police action it must be based on Law No. 2 of 2002, Law No. 22 of 2009 and Government Regulation No. 80 of 2012. The purpose of this study is to find answers regarding the effectiveness of Law No. 22 of 2009 in regulating violations of the emission power of motorized vehicle lights. Police procedures in determining a transmit power have crossed the threshold and see the obstacles and police efforts in controlling the traffickers. users of lamps with emitting power that exceeds the provisions of the law. The author in finding answers to these problems uses empirical research methods. The data was obtained by the author from the results of interviews with the Head of Binops of the Bareleng City Police. The results of the study are that Law Number 22 of 2009 is quite effective, this is judged based on data on a decrease in the number of violations in 2017 and 2018, the police do not have special procedures regarding transmitting power that has passed the threshold, public awareness is an obstacle to controlling the use of lights that pass the transmit power requirement.

Keywords: *Lights, Transmittance, Traffic Police.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan limpahan rahmat serta anugerah dari-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran bersifat membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini selalu mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Efli Husda, S.Kom.,M.SI.selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. BapakZulkifli, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Segenap Pimpinan dan Staff di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Barelangyang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Bapak Indra Gunawan selaku Kaur BinopsKepolisian Resor Kota Barelang yang mau meluangkan waktu untuk sesi sekaligus memberikan ilmu maupun pengalaman serta saran kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Rahmat Hidayat S.E. selaku staff administrasi lalu lintas Kepolisian Resor Kota Barelang.
9. Segenap staff PT Daya Anugrah Mandiri yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua penulis, ayahanda Zulkifli, bunda Zulhema dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa serta dukungan hingga saatini, sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan serta dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
11. Teruntuk sahabat penulis Ahmad Abdul Rohim S.H., Sahabat Ciwi terkasih, dan rekan-rekan seangkatan ilmu hukum Nagoya 2015, terimakasih untuk saling menyemangati.
12. Terimakasih kepada rekan-rekan Informa Nagoya tempat penulis belajar dan bekerja yang selalu mendukung dan tak henti memberikan semangat.
13. Ucapan terima kasih untuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf. Besar harapan Penulis pada penulisan Skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan, Amin.

Batam, 29 Juli 2021



Widya Nurtillahi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1. Manfaat teoritis	10
1.6.2. Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Kerangka Teori.....	12
2.1.1. Pengertian Kendaraan	12
2.1.2. Pengertian Modifikasi	14
2.1.3. Teori Efektivitas Hukum.....	16

2.2. Kerangka Yuridis	25
2.2.1. Tinjauan Umum Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	25
2.2.2. Tinjauan Umum Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan.....	28
2.2.3. Tinjauan Umum Dasar Hukum Modifikasi	29
2.2.4. Tinjauan Umum Daya Pancar	32
2.2.5. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	35
2.2.6. Tinjauan Umum Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	41
2.2.7. Dasar hukum Penggunaan Sepeda Motor	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	50
3.2. Metode Pengumpulan Data	50
3.2.1. Jenis Data	51
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	52
3.3. Metode Analisis Data	53
3.4. Penelitian Terdahulu.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Hasil Penelitian.....	58
4.1.1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengaturan Standar Daya Pancar 58	
4.1.2. Hambatan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota IBarelang Dalam Melaksanakan Penertiban Pengemudi Sepeda Motor Yang Menggunakan Daya pancar Di Atas Ambang Batas.....	65
4.2. Pembahasan	67
4.2.1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengaturan Standar Daya pancar 67	

4.2.2. Hambatan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Melaksanakan Penertiban Pengemudi Sepeda Motor Yang Menggunakan Daya pancar Di Atas Ambang Batas Daya pancar, Dan Upaya Mengatasinya	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	76
5.1. Simpulan.....	76
5.1.1. Simpulan	76
5.1.2. Simpulan	76
5.2. Saran.....	77
5.2.1. Saran	77
5.2.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Balasan Izin Penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah kepulauan Riau Resor Kota Barelang
Lampiran 3	Data pelanggaran Lalu Lintas Pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (bulan Januari sampai Juni)
Lampiran 4	Cuplikan Layar (ScreenShot) SOP Pemberhentian Kendaraan Bermotor di jalan
Lampiran 5	Struktur Organisasi Sat Lantas Polresta Barelang
Lampiran 6	Foto Bersama Kaur BinopsKepolisian Resor Kota Barelang Foto Bersama Pegawai Showroom Honda
Lampiran 7	Cuplikan layer (ScreenShot) Dasar Hukum Tentang Pengujian Daya Pancar
Lampiran 8	Cuplikan Layar Contoh Pengujian Daya Pancar dan Alat Uji Daya Pancar
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup